



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG


PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian Risiko;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Risiko dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
11. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah;
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai- nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap Perangkat Daerah;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi di setiap Perangkat Daerah; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian Pengelolaan Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya;
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- (6) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (7) Struktur pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda atau Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- c. UPR tingkat pejabat administrator dan pejabat pengawas.

Pasal 9

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat pejabat administrator dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil

- identifikasi dan analisis Risiko; dan
c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan
Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan- kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2
Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-PD atau segera setelah diselesaikannya RKA-PD.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi Risiko; dan
 - c. analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a terdiri dari:

- a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
- b. penetapan kriteria Risiko.

Pasal 14

- (1) Tahap penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA-PD.

Pasal 15

- (1) Tahap penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi :
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis



Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis Risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 3 Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.


Paragraf 4 Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 5 Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- 

- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama), Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Administrator), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Pengawas) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemda, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan Penilaian Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara semesteran, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara semesteran, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN



Pasal 22

Pedoman pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 November 2022

✓ BUPATI TABALONG, ✓

TTD

ANANG SYAKHFIANI 

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR .46.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TABALONG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko pada Pemerintahan Kabupaten Tabalong.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Tabalong dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) PD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala PD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) PD

Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra PD).

Pengelolaan risiko strategis PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajarannya, sebagai Unit Pemilik Risiko.

3. Pengelolaan Risiko Operasional PD

Pengelolaan risiko operasional PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan PD, seperti:

Penetapan Kinerja PD (Perkin), dan Rencana Kerja PD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajarannya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Skala dampak dengan skala 5 adalah sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat besar
Signifikan	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan besar
Cukup Signifikan	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan cukup besar
Kurang Signifikan	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah
Tidak Signifikan	1	Tidak berpengaruh terhadap pencapaian tujuan

2. Skala Probabilitas Risiko

kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko.

Skala Probabilitas dengan skala 5 adalah sebagai berikut :

Kategori Probabilitas	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi	5	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih dari 80% per tahun)
Sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya risiko sering (51-80% per tahun)
Kadang terjadi	3	Kemungkinan terjadinya risiko kadang terjadi (sebesar 31-50% per tahun)
Jarang terjadi	2	Kemungkinan terjadinya risiko jarang (sebesar 11-30% per tahun)
Hampir tidak terjadi	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (sebesar 0-10% per tahun)

3. Skala Nilai Risiko

skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Skala nilai risiko dengan skala 5 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Risiko	Kriteria untuk penerimaan risiko
1-2 (sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (rendah)	Dapat diterima
5-7 (cukup)	Menjadi bahan perhatian
8-11 (tinggi)	Harus menjadi bahan perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (sangat tinggi)	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko.

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> - Arah dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda 	<ul style="list-style-type: none"> - Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Arah dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra PD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra PD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) PD	<ul style="list-style-type: none"> - Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Kepala PD dan Kabag/ Kabid PD 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) PD

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
3	Januari – Mei Tahun N-1	Penyusunan RKPD dan Renja PD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaa n Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko Tahunan
4	Agustus-September N-1	Penyusunan RKA-PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional PD	- Kepala PD - Unit Pemilik Risiko pada PD	Daftar risiko dan RTP Operasional PD
5	Oktober Tahun N-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomu nikasian Risiko dan RTP, - Penyusun an atau Revisi KSOP - Pengomu nikasi an perubaha n KSOP	- Kepala PD - Komite Pengelola an Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administr ator dan Pejabat Pengawas - Sekda selaku koordinat or	- Perbaik an RTP - KSOP - Notulen pengomu nika sian - Finalisas i Daftar risiko dan RTP
6	November – Desember Tahun N-1	Penyusunan Rancangan DPA-PD, dan penetapan DPA-PD			
7	Januari sd Desember Tahun N	Pelaksanaan APBD	Penyusuna n atau penyempur naan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaa n Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administra tor dan	KSOP

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
				Pejabat Pengawas	
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengel olaan Risiko - Kepala PD - Pelaksan a Program dan Kegiatan 	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Semesteran)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administra tor dan Pejabat Pengawas - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinato r 	<ul style="list-style-type: none"> - Form Monitori ng Risiko - Form Monitori ng TL RTP
			Pemantaua n kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Kepatuh an Pengelol aan Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat - Laporan pemanta uan (semeste ran, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun N	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakh iran Risiko Strategis Pemda. Catatan:	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PD - Sekda selaku 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan


No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
			Risiko strategis Pemda akan direvisi dan dimutakhirkan setiap tahun	Koordinator	
	Agustus-September Tahun N	Penyusunan RKA-PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Revisi dan pemutakhiran Risiko Strategis PD Catatan: Risiko strategis PD akan direvisi dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Kepala PD dan Kabag/ Kabid PD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) PD
8	Januari – Februari Tahun N+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun N	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Kepala PD - UPR Tingkat Pemda dan Perangkat Daerah - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator 	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun N
9	Februari – Maret Tahun N+1	Revisi APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektoral (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Kepala PD - Inspektoral (APIP) Daerah 	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten



Struktur pengelolaan risiko terdiri atas :

- Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- Bupati sebagai unit pemilik risiko tingkat strategis pemerintah daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai unit pemilik risiko tingkat strategis Perangkat Daerah, Pejabat Administrator sebagai unit pemilik risiko tingkat operasional, Pejabat pengawas sebagai unit pemilik risiko tingkat operasional ;
- Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda
- Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
- Inspektur Kabupaten sebagai penanggung jawab pengawasan.

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

- Penanggung jawab
Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Kabupaten Tabalong. Bupati menetapkan pedoman pengelolaan risiko pemerintah daerah untuk mendukung pengelolaan risiko.
- Koordinator penyelenggaraan
Sekretaris daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- Unit Pemilik Risiko (UPR)
UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut :
1) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional,

serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;

- 2) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
- 3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
- 4) menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada unit kepatuhan;
- 5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengelolaan risiko; dan
- 6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan risiko.

- Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Bupati dapat membentuk komite pengelolaan risiko dengan tugas sebagai berikut :

1. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
2. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
4. komite pengelolaan risiko terdiri atas : Bupati sebagai ketua, Kepala BAPPEDALITBANG sebagai koordinator merangkap anggota, dan Kepala PD sebagai anggota.

- Unit kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada perangkat daerah. Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah akan melakukan pemantauan terhadap perangkat daerah yang berada di bawah koordinasinya.

- Penanggung jawab pengawasan


Inspektorat Kabupaten sebagai penanggung jawab pengawasan bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Kabupaten melakukan kegiatan antara lain :

1. memberikan layanan konsultasi penerpan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
2. memberikan peringatan dini dan meingkatkan efektifitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
3. melaksanakan kegiatan reuiu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implelementasi pengelolaan risiko keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut :

a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

- a. persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan persiapan data dan penyusunan lembar kuisioner survey lingkungan pengendalian dan kertas kerja tabulasi kuisioner (contoh format di sajikan pada lampiran II Form 1a);
- b. penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen sebagaimana di sajkan dalam lampiran II Form 1b ;
- c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)* yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian yang di aplikasikan pada lingkungan pengendalian; dan
- d. simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan, pengendalian berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survey persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan kertas kerja sebagaimana di sajikan dalam lampiran II Form 1c.

b. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan

- 1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko, sebagaimana contoh format lampiran II Form 2a untuk konteks/tujuan strategis pemerintah daerah, Form 2b untuk konteks/tujuan strategis PD, Form 2c untuk konteks/tujuan operasional PD;
- 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
 - a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko; dan
 - b) menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

b. Identifikasi Risiko

Risiko yang di identifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat di identifikasi

melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi, atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi.

Pada tahap identifikasi risiko selain pernyataan risiko juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*Uncontrolable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko (sebagaimana disajikan dalam lampiran II Form 3a, 3b, 3c) .

Contoh kode risiko yang menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas, dan nomor urut risiko sebagai berikut :

RSO.19.00.05.01

Penjelasan :

RSO : Kode jenis risiko untuk risiko strategis PD

19 : tahun pelaksanaan penilaian risiko yaitu 2019

00 : kode urusan wajib/pilihan

05 : Kode pemerintah daerah/PD yang menilai

01 : Nomor urut risiko

c. Analisis Risiko

- 1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
- 2) memvalidasi risiko;
- 3) melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
- 4) menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
 - a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

Hasil analisis risiko dapat di sajikan sebagaimana lampiran II Form 4,5.

c. Kegiatan Pengendalian

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; dan
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
Kegiatan pengendalian dapat disajikan sebagaimana lampiran II Form 6,7.

d. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun dengan memastikan terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian sebagaimana disajikan dalam lampiran II form 8.

e. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala PD dan UPR di tingkat operasional

sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan. Adapun kegiatan pemantuan yang di lakukan adalah :

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
- b. Pemantauan kejadian risiko.

Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan lampiran II Form 9,10.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Laporan pelaksanaan penilaian risiko di buat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan. Untuk hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait sebelum sebelum di finalkan.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

Pelaporan pengelolaan risiko dilaukan secara semesteran dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah di koordinasikan oleh unit pemilik risiko pemerintah daerah, sedangkan untuk tingkat strategis perangkat daerah di kkoordinasikan oleh unit pemilik risiko tingkat Kepala Perangkat Daerah. Kegiatan pelaporan di lakukan sebagai berikut :

1. Laporan tingkat unit kerja meliputi laporan risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani setiap unit kerja semesteran dan tahunan;
2. Laporan tingkat PD meliputi laporan risiko dan RTP tingkat strategis PD dan operasional sesuai dengan urusan yang ditangani setiap PD semesteran dan tahunan; dan
3. Laporan tingkat pemerintah daerah meliputi laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis pemerintah daerah semesteran dan tahunan.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh unit kepatuhan internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

REKAITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
(NAMA PD)

Tahun penilaian :

NO	PERTANYAAN / KUISIONER	JAWABAN RESPONDEN					SIMPULAN KUISIONER
		R1	R2	R3	dst	Modus	
a	b	c				d	
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA						
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (misalnya keteladanan,pesan moral, dll)						
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh seluruh pegawai						
3	telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik						
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah di tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku						
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI						
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan						
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan						
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai						
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala						
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan						
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan						

NO	PERTANYAAN / KUISIONER	JAWABAN RESPONDEN					SIMPULAN KUISIONER CEE
a	b	c					d
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko						
5	Adanya pemberian reward dan atau punishment atas pengelolaan risiko (misal mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)						
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan						
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM						
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF						
1	Inspektorat daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektifitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik						
2	Inspektorat daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya						
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP						
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko						
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindak lanjuti						
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT						
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi /organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun						
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan inspektorat, BPKP, dan BPK telah terbangun						

Keterangan :

Kolom c di isi dengan jawaban responden

Keterangan jawaban :

1. Tidak setuju/belum ada/belum dibangun
 2. Kurang setuju/ telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
 3. setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik tapi masih bisa ditingkatkan
 4. sangat setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
- Kolom di isi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian
- Kesimpulan tiap pertanyaan : "memadai" apabila modus jawaban responden adalah 3 dan 4 , dan "kurang memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 dan 2

NO	PERTANYAAN / KUISIONER	JAWABAN RESPONDEN					SIMPULAN KUISIONER CEE
		R1	R2	R3	dst	Modus	
a	b	c					d
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik						
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk						
5	Pimpnan menetapkan sasaran strategis yang						
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah di jabarkan kedalam sasaran perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah						
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko						
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses						
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN						
1	Setiap urusan telah dilaksanakan oleh perangkat daerah dan unit kerja yang tepat						
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko						
3	Pegawai yang bertugas di perangkat daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc(sembantara)						
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko						
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT						
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat						
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat						
3	Kewenangan direviu secara periodik						
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SDM						
1	Pemda telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)						
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik						
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja						

Kondisi kerentanan lingkungan pengendalian intern
pada Pemerintah Kabupaten Tabalong

Nama PD :

Tahun penilaian :

NO	SUMBER DATA	URAIAN KELEMAHAN	KLASIFIKASI
a	b	c	d
1			
2			
3			
4			
5			

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur lingkungan pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Keterangan :

Kolom a di isi dengan nomor urut

Kolom b di isi dengan sumber data

Kolom c di isi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan

Kolom d di isi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Simpulân survey persepsi atas lingkungan pengendalian intern
Pada pemerintah Kabupaten Tabalong

Nama PD :
Tahun penilaian :

NO	SUB UNSUR	HASIL REVITU DOKUMEN		HASIL SURVEY PERSEPSI		SIMPULAN	PENJELASAN
		HASIL	URAIAN	HASIL	URAIAN		
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							

Keterangan

Kolom a di isi dengan nomor urut

Kolom b di isi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c di isi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d di isi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e di isi dengan simpulan hasil survey persepsi

Kolom f di si dengan uraian simpulan sesuai hasil survey persepsi

Kolom g di isi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survey persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survey

persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgment untuk menyimpulkannya

Kolom h di isi dengan uraian kelemahan

Nama Pemda :
Tahun penilaian :
Periode yang di nilai :

Sumber data	: RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun
Visi	:
Misi strategis RPJMD	: 1. 2. 3. Dst
Penetapan konteks tujuan risiko strategis Pemda	
Sasaran RPJMD	Sasaran 3.2.1 Sasaran 3.2.2 Sasaran 3.2.3 Sasaran 3.2.3 Sasaran 3.2.4
Penetapan konteks sasaran risiko strategis Pemda	
IKU sasaran RPJMD	
Penetapan konteks IKU Risiko strategis Pemda	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	
Urusan pemerintahan daerah	
Nama dinas terkait	
Tujuan, sasaran, IKU dan program yang akan di lakukan penilaian risiko	
	Dst
	Sumber..... Bupati Tabalong,

Nama Pemda :
Tahun penilaian :
Periode yang di nilai :
Urusan pemerintahan :
PD yang di nilai :

Sumber Data		
Tujuan Strategis		
Sasaran Strategis		
IKU Renstra PD	IKU	Tahun
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	Dst	
Program		
Tujuan, sasaran, IKU, dan program yang akan di lakukan penilaian risiko		
	Dst	
	Sumber,..... Kepala PD..... 	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PD

Nama Pemda :
Tahun penilaian :
Periode yang di nilai :
Urusan pemerintahan :
PD yang di nilai :

Sumber data	
Tujuan strategis	
Program dan kegiatan utama	1. 2. 3. 4. Dst
Keluaran/hasil kegiatan	1. 2. 3. Dst
Program, kegiatan, dan keluaran/hasil kegiatan yang akan di lakukan penilaian risiko	
Sumber, 20.. Kepala PD	

Kertas Kerja

Urusan Pemerintahan :

[illegible]

Keterangan :

Kolom a di isi dengan nomor urut

Kolom b di isi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/RENSTRA

Kolom c di isi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d di isi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e di isi dengan kode risiko

Kolom f di isi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g di isi dengan penyebab timbulnya risiko (bisa di kategorikan kedalam: man, money, method, machine, dan material)

Kolom h di isis dengan sumber risiko eksternal/internal

Kolom i di isi dengan C apabila risiko dapat dikendalikan, dan UC apabila risiko tidak dapat dikendalikan

Kolom j di isi dengan uraian akibat yang di timbulkan jika risiko benar-benar terjadi

Kolom k di isi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Identifikasi risiko strategis PD

Nama Pemda :
Nama PD :
Tahun penilaian :
Periode yang di nilai :
Urusan Pemerintahan :

No	Tujuan/ sasaran strategis/ program	Indikator kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	uraian	sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	

Keterangan :

Kolom a di isi dengan nomor urut

Kolom b di isi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/RENSTRA

Kolom c di isi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d di isi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e di isi dengan kode risiko

Kolom f di isi dengan pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g di isi dengan penyebab timbulnya risiko (bisa di kategorikan kedalam: man,money, method,machine, dan material)

Kolom h di isis dengan sumber risiko eksternal/internal

Kolom i di isi dengan C apabila risiko dapat dikendalikan, dan UC apabila risiko tidak dapat dikendalikan

Kolom j di isi dengan uraian akibat yang di timbulkan jika risiko benar-benar terjadi

Kolom k di isi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Identifikasi risiko operasional PD

Nama Pemda :
Nama PD :
Tahun penilaian :
Periode yang di nilai :
Tujuan strategis :
Sasaran strategis PD :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan	Indikator	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	uraian	sumber		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

Keterangan :
Kolom a di isi dengan nomor urut
Kolom b di isi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum pada RKA
Kolom c di isi dengan indikator kinerja tujuan kegiatan
Kolom d di isi dengan tahapan kegiatan
Kolom e di isi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f di isi dengan kode risiko
Kolom g di isi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h di isi dengan penyebab timbulnya risiko (bisa di kategorikan kedalam: man,money, method,machine, dan material)
Kolom i di isis dengan sumber risiko eksternal/internal
Kolom j di isi dengan C apabila risiko dapat dikendalikan, dan UC apabila risiko tidak dapat dikendalikan
Kolom k di isi dengan uraian akibat yang di timbulkan jika risiko benar-benar terjadi
Kolom l di isi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Penda :
Tahun penilaian :
Tujuan strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Risiko yang teridentifikasi	Kode risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala risiko
a	b	c	d	e	f
I	Risiko strategis				
II	Risiko strategis Perangkat Daerah				
III	Risiko operasional Perangkat Daerah				

Keterangan :
Kolom a di isi dengan nomor urut
Kolom b di isi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c di isi dengan kode risiko
Kolom d di isi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata peserta diskusi
Kolom e di isi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata peserta diskusi
Kolom f di isi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda :
Tahun penilaian :
Tujuan strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Risiko prioritas	Kode risiko	Skala risiko	Pemilik risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko strategis					
II	Risiko strategis Perangkat Daerah					
III	Risiko operasional Perangkat Daerah					

Keterangan :
Kolom a di isi dengan nomor urut
Kolom b di isi dengan risiko prioritas
Kolom c di isi dengan kode risiko
Kolom d di isi dengan skala risiko
Kolom e di isi dengan pemilik risiko
Kolom f di isi dengan penyebab risiko
Kolom g di isi dengan dampak

Penilaian atas kegiatan pengendalian yang ada dan masih di butuhkan/RTP atas kelemahan lingkungan pengendalian
(RTP atas CEE)

Nama Penda :
Tahun penilaian :

No	Kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai	RTP lingkungan pengendalian	Penanggung jawab	Target waktu penyelesaian	Realisasi penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I Penegakan integritas dan nilai etika					
1					
2					
II Komitmen terhadap kompetensi					
1					
2					
III Kepemimpinan yang kondusif					
1					
2					
IV Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM					
1					
2					
V Perwujudan peran APJP yang efektif					
1					
2					

Keterangan :
Kolom a di isi dengan nomor urut
Kolom b di isi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
Kolom c di isi dengan perbaikan yang akan di lakukan
Kolom d di isi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom e di isi dengan target waktu penyelesaian RTP
Kolom f di isi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

Penilaian atas kegiatan pengendalian yang ada dan masih di butuhkan
(RTP atas hasil identifikasi risiko)

Nama Pemda :
Tahun penilaian :
Tahun strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode	Uraian pengendalian	Celah pengendalian	Rencana Tindak	Pemilik/	Target Waktu
		risiko	yang sudah ada*)		Pengendalian	Penanggung jawab	Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko strategis Pemda						
1							
2							
II	Risiko strategis OPD						
1							
2							
III	Risiko operasional OPD						
1							
2							

Keterangan :
Kolom a di isi dengan nomor urut
Kolom b di isi dengan prioritas risiko
Kolom c di isi dengan kode risiko
Kolom d di isi dengan uraian pengendalian yang sudah ada
Kolom e di isi dengan alasan tidak efektif
Kolom f di isi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom g di isi dengan pihak/ penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h di isi dengan target waktu penyelesaian RTP

Rencana dan realisasi atas pengkomunikasian atas kegiatan pengendalian yang di bangun

Nama Penda :
Tahun penilaian :
Tahun strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan pengendalian yang di butuhkan	Media/bentuk sarana pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana waktu pelaksanaan	Realisasi waktu pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							

Keterangan :

- Kolom a di isi dengan nomor urut
- Kolom b di isi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
- Kolom c di isi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian
- Kolom d di isi dengan penyedia informasi
- Kolom e di isi dengan penerima informasi
- Kolom f di isi dengan rencana waktu pelaksanaan
- Kolom g di isi dengan realisasi waktu pelaksanaan
- Kolom h di isi dengan keterangan tambahan seperti pelaksanaan dan tindaklanjutnya, dokumentasi, dan lain-lain

Rencana dan realiasi pemantauan atas kegiatan pengendalian intern yang di butuhkan

Nama Penda :
Tahun penilaian :
Tahun strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode pemantauan yang di perlukan	Penanggung jawab pemantauan	Rencana waktu pelaksanaan pemantauan	Realiasi waktu pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						

Keterangan :

- Kolom a di isi dengan nomor urut
- Kolom b di isi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
- Kolom c di isi dengan bentuk/ metode pemantauan yang diperlukan
- Kolom d di isi dengan penanggung jawab pemantauan
- Kolom e di isi dengan waktu pelaksanaan pemantauan
- Kolom f di isi dengan rencana waktu pemantauan
- Kolom g di isi dengan keterangan tambahan seperti hasil kegiatan, monitoring, dokumentasi, distribusi, dan lain-lain

Keterangan :

Kolom a di isi dengan nomor urut

Kolom b di isi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c di isi dengan kode risiko

Kolom d di isi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e di isi dengan penyebab peristiwa terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom f di isi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g di isi dengan keterangan tambahan

Kolom h di isi dengan rencana tindak pengendalian

Kolom i di isi dengan rencana pelaksanaan RTP

Kolom j di isi dengan realisasi pelaksanaan RTP

Kolom k di isi dengan keterangan tambahan

✓ BUPATI TABALONG, 1

TTD

ANANG SYAKHFIANI

My